



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG**

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Nomor: 07/KB/KSD-KSDD/KTG/2025

Nomor: 100.3.7.1/18/PEM-KTGN/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-10-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AGUSTIAR SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SAIFUL** : Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Wilayah Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 364 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan, memberdayakan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, pemantapan hubungan antar daerah dalam penyelesaian masalah bersama guna memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan nasional, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 49);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka:
 - a. mewujudkan efisiensi, efektivitas, kolaborasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. pedoman perencanaan kegiatan dan anggaran **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
- d. Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Kelautan dan Perikanan;
- f. Ketenagakerjaan;
- g. Sosial;

- h. Kebencanaan;
- i. Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- j. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** dan disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Kerja Sama dalam hal pelaksanaan kerja sama teknis operasional.
- (2) Kerja sama teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat memberikan kuasa kepada pejabat perangkat daerah untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU**

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya
Telepon : (0536) 3221247
Email : hubungankerjasama@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Katingan

u.p. Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Katingan

Alamat : Jalan Garuda No. 1 Komplek Perkantoran Pemda

Telepon : (0536) 41064, 41738, 0812 5160 0250


Email : setdakatinganbagpem@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya, pada hari dan tanggal tersebut di atas masing-masing kabupaten/kota dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Katingan

u.p. Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Katingan

Alamat : Jalan Garuda No. 1 Komplek Perkantoran Pemda

Telepon : (0536) 41064, 41738, 0812 5160 0250

Email : setdakatinganbagpem@gmail.com


- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya, pada hari dan tanggal tersebut di atas masing-masing kabupaten/kota dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
SAIFUL


PIHAK KESATU,
AGUSTIAR SABRAN